

## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR: 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2023/0013

**TENTANG** 

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"TK CANDO SCHOOL"

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR.

: Surat permohonan dari saudara HENDRA MUSYAWARAH selaku Ketua YAYASAN AKU Membaca

PASTI BISA Nomor 005/TK CS-YAPB/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 hal Permohonan

Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Be<mark>rusaha</mark> (NIB): 0209210027279 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 23 Agustus 2023;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/6989 tanggal 19 September 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

Mengingat: 1.

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ; Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

> Nama Yayasan : YAYASAN AKU PASTI BISA

: 0209210027279

Penanggung Jawab: HENDRA MUSYAWARAH Nama Sekolah : TK CANDO SCHOOL Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : Jl. Pemprov Ujung Perumahan Graha Mutiara Kampar Blok A6 Desa

Kualu Kec. Tambang

:  $0^{\circ}24'00.9"N 101^{\circ}23'21.9"E$ Koordinat Lokasi

**KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:

Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial

terhadapmasyarakat

Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak

adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruandalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang Pada Tanggal: 21 September 2023 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR Ir. ZULIA DHARMA

Pembina Utama Muda NIP.19670701 199403 1 016